

**PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEMBANGAN JAKARTA  
TAHUN 2020**

**Aldo Erlaniies Theofani Gunawan**  
[alldoerlaniies@gmail.com](mailto:alldoerlaniies@gmail.com)

Alpaizon Yasa Putra  
alpa.taxmedia@gmail.com

***Abstract***

*This study aimed to analyze the impact of the implementation of E-Filing system and understanding of taxation on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Kembangan Jakarta in the year of 2020.*

*The research methodology used is quantitative method with cross section data and primary data obtained from questionnaires. The criteria set for taking the sample in this study are taxpayers who have used E-Filing and are registered in KPP Pratama Kembangan Jakarta and data collection using a questionnaire distributed manually and directly to respondents. The number of questionnaires is distributed to 100 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression to test the validity, reliability test, the test model stability, linearity test, normality test, classic assumption test (test multicollinearity, heteroscedasticity test) and hypothesis testing t-statistic and f-statistic to examine the effect together with a significance level of 5%.*

*The results of this study show that the adoption of the E-Filing System has a positive and significant effect on the compliance of each taxpayer with a correlation coefficient of 0.319210. Understanding Taxation shows a positive and significant effect on the Compliance of Personal Taxpayers with a effect coefficient of 0.466312. Simultaneous of E-Filing system and taxation understanding have a significant relationship to the variables in the individual taxpayer compliance. Coefficient of determination from this study shows 64% result, it shows that the variations of the independent variables the implementation of E-Filing system and understanding of taxation a able to explain the rise and fall of the dependent variable individual taxpayer is 64%, while the remaining of 36% is affected by other independent variables.*

*Keywords : E-Filing, Understanding Taxation, Taxpayers Compliance*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh penerapan sistem E-Filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020.*

*Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data cross section dan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Kriteria yang ditetapkan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah menggunakan E-Filing dan terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta dan pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebar secara manual dan langsung kepada responden jumlah kuisioner yang disebar sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji stabilitas model, uji linieritas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis t-statistik serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien korelasi 0,319210. Pemahaman perpajakan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,466312. Secara parsial variabel penerapan sistem E-Filing dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu secara simultan variabel penerapan sistem E-Filing dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisiensi determinasi dari penelitian ini menunjukkan angka sebesar 64% memperlihatkan bahwa variasi variabel bebas penerapan sistem E-Filing dan pemahaman perpajakan mampu menjelaskan variasi naik turunnya variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 64%, sedangkan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.*

*Kata kunci : E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah sumber yang sangat penting pada suatu bangsa. Hampir seluruh negara di dunia menerapkan aturan atau skema tentang pengenaan pajak, berdasarkan kondisi negara dan kestabilan ekonomi negara. Pengertian

perpajakan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah penghasilan oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat.

Pajak masih menjadi salah satu tulang punggung negara karena pajak menjadi pendapatan terbesar negara Indonesia. Terbukti dari penerimaan pajak negara sebesar Rp. 1.548.485,00 milyar sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya Rp. 349.158,30 milyar, di tahun 2019 pajak mendapatkan peningkatan drastis dengan total pendapatan pajak sebesar Rp. 2.164.676,50 milyar, sedangkan penerimaan negara bukan pajak juga meningkat sebesar Rp. 378.297,90 milyar (Bps.go.id, 2019).

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban suatu wajib pajak dilaksanakan. Sistem perpajakan di bagi menjadi 3 yaitu *Self Assessment*, *Official Assessment* dan *Withholding System*. Tetapi yang di gunakan di Indonesia sistem perpajakan *Self Assessment* merupakan sistem penentuan pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. (www.online-pajak.com, 2019).

*E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Indikator variabel penerapan *E-Filing* diantaranya adalah:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, kapan saja, dan dimana saja.
- b. Murah, sehingga dapat menghemat biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Mengurangi kesalahan dan keliruan dalam menghitung karena telah menggunakan sistem komputer.
- d. Pengisian SPT lebih mudah karena berbentuk wizard (Siregar, 2019).

Kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) tentang kewajiban penggunaan *E-Filing*. Peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2018 tersebut mewajibkan penggunaan *E-Filing* untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN

Pemahaman perpajakan menjadi hal yang mendasar bagi setiap wajib pajak karena wajib pemahaman perpajakan menjadikan salah satu tolak ukur apakah wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh atau tidak. Pemahaman perpajakan juga dapat menjadikan para wajib pajak patuh akan kewajiban membayar pajak. Ketika wajib pajak tidak memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan mempersulit dirinya dalam melakukan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu membayar pajak.

### **Rumusan masalah**

1. Apakah Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020?.

2. Apakah pengaruh tingkat pemahaman masyarakat tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020?.
3. Apakah pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kembangan tahun 2020?.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020.

### **Kontribusi Penelitian**

1. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Pemahaman Perpajakan memudahkan dan memberikan informasi tentang perpajakan dan tentang mudahnya pelaporan SPT dengan menggunakan *E-Filing* sehingga semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta karena wajib pajak memahami cara perpajakan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta penelitian ini memberikan gambaran bahwa *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan agar dapat meningkatkan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Kembangan Jakarta dan mempermudah wajib pajak orang pribadi guna memahami cara-cara perpajakan.

3. Bagi Penulis

Bagi Penulis dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir lebih maju melalui penelitian ini serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH. Thamrin.

4. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, dijadikan informasi bagi peneliti lain untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta Tahun 2020.

## **1. KERANGKA TEORITIS**

### **a. Penerapan Sistem *E-Filing***

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Desmayanti (2012) dalam penelitian (Siregar,

2019) dikatakan bahwa, Penerapan *E-Filing* dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan *E-Filing*. Wajib pajak yang menganggap bahwa *E-Filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *E-Filing* dan selanjutnya membuat wajib pajak semakin patuh.

#### **a. Pemahaman Perpajakan**

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemahaman perpajakan dibutuhkan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Pradnyana dan Prena, 2019) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan dibutuhkan oleh para wajib pajak agar dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya karena wajib pajak telah paham dengan peraturan pajak. Menentukan keputusan investasi dengan membandingkan harga wajar saham dengan harga pasar

## **2. METODE RISET**

Dalam bukunya (Yusuf, 2014:24), dimana dijelaskan bahwa penelitian (*research*) sebagai salah satu cara untuk menyeleksi suatu masalah atau mencari jawab dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif dan empiris serta terarah pada sasaran yang ingin dipecahkan. Penelitian yang dilaksanakan itu hendaknya mampu menjawab masalah yang ada, mengungkapkan secara tepat atau memprediksi secara benar. Berdasarkan karakteristik permasalahan yang membahas Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Kembangan Jakarta tahun 2020. Dimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif (*quantitative research*).

Populasi Dalam bukunya (Yusuf, 2014:145), dijelaskan bahwa dalam kerangka penelitian terutama penelitian kuantitatif (*quantitative research*), populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna daerah (*area*) atau objek penelitiannya.

Menurut buku yang di tulis oleh (Sugianto, 2017:134) menyatakan bahwa populasi adalah individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam lingkup yang ingin diteliti. Banyaknya anggota suatu populasi disebut sebagai ukuran populasi. Dalam hal ini, kini mengenal istilah populasi yang terbatas dan populasi yang tidak terbatas. Populasi yang terbatas adalah populasi yang secara teoritis ukurannya memungkinkan untuk diamati satu per satu. Sedangkan populasi tidak terbatas adalah populasi yang secara teoritis ukurannya tidak memungkinkan untuk diamati satu per satu.

Target populasi yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah populasi terbatas, yakni populasi yang dapat memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat memberikan gambaran kesimpulan dalam penelitian ini. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Kembangan Jakarta.

Sampel Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Dalam menentukan ukuran sampel (*sample size*) dapat digunakan berbagai rumusan statistik, sehingga sampel yang diambil dari populasi itu benar-benar memenuhi persyaratan tingkat kepercayaan yang dapat diterima dan kadar kesalahan sampel (*sample error*) yang mungkin ditoleransi. (Yusuf, 2014:150).

Dalam buku (Sugiarto, 2017:134) menjelaskan sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu. Atas dasar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang diberlakukan untuk populasinya. Sampel yang baik diharapkan dapat mewakili populasi atau *representative*.

Sementara dalam buku yang ditulis oleh (Sugiyono, 2016:81), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode perhitungan sampel dengan rumus yang dikemukakan oleh Paul Leedy dalam (Arikunto, 2014:176) sebagai berikut:

$$n = \left( \frac{Z}{e} \right)^2 (P) \left( 1 - \frac{1}{P} \right)$$

n = Ukuran Sampel.

P = Jumlah Populasi.

e = Sampling error (10%).

Z = Standar untuk kesalahan yang dipilih.

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka (P) (1-P) maksimal 0,25. Bila menggunakan confidence level 95% dengan tingkat kesalahan tidak lebih dari 10% maka besarnya sampel adalah:

$$n = \left( \frac{1,96}{0,1} \right)^2 (0,25) = 96,04$$

Maka angka tersebut apabila dibulatkan menjadi 100 responden.

## 1. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### a. Uji Validitas

**Tabel IV.1 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Uji Validitas										
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	
<b>r</b>	0.6	0.66	0.53	0.42	0.43	0.52	0.66	0.52	0.53	<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>
<b>Hitung</b>	592	63	53	71	74	08	32	26	46	
<b>&gt; r</b>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
<b>Tabel</b>	0.1 966	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	
<b>r</b>	0.7	0.78	0.71	0.45	0.64	0.54	0.46	0.58	0.51	<b>Penerapan Sistem E- Filing</b>
<b>Hitung</b>	565	48	31	78	95	57	56	75	32	
<b>&gt; r</b>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
<b>Tabel</b>	0.1 966	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	
<b>r</b>	0.7	0.71	0.61	0.44	0.65	0.63	0.50	0.44	0.52	<b>Pemahaman Perpajakan</b>
<b>Hitung</b>	031	10	04	78	50	70	45	28	23	
<b>&gt; r</b>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	
<b>Tabel</b>	0.1 966	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	0.19 66	

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Dari tabel IV.1 diatas tampak seluruh butir-butir pernyataan kuisioner yang diajukan kepada 100 (seratus) responden. Nilai r tabel diperoleh melalui  $df$  (degree of freedom) =  $n-2$ , yakni  $df = 100-2 = 98$  dengan  $\alpha = 0.05$  atau 5% maka nilai r tabel = 0.1966. Hasil perhitungan validitas dari 9 (sembilan) butir-butir pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tampak memiliki nilai r hitung lebih besar r tabel sehingga ke-9 butir pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan Valid.

#### a. Uji Realibility

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama. Berikut adalah perhitungan uji reliabilitas dari instrumen-instrumen yang termuat dari variabel-variabel : Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel IV.10. Penilaian Kewajaran Harga Saham**

Indikator	r Hitung	Keterangan
Kepatuhan	0.7141	Reliabel
<i>E-Filing</i>	0.7871	Reliabel
Pemahaman	0.7523	Reliabel

Sumber : Diolah penulis, 2020

Dari tabel IV.4 diatas tampak seluruh pernyataan dari instrumen-instrumen yang termuat pada variabel-variabel : Penerapan Sistem *E-*



*Filing*, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kuisioner yang diajukan kepada 100 (seratus) responden. Nilai  $r$  tabel diperoleh melalui  $df$  (degree of freedom) =  $n-2$ , yakni  $df = 100-2 = 98$  dengan  $\alpha = 0.05$  atau 5% maka nilai  $r$  tabel = 0.1966.

**a. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

**Tabel IV.5 Statistik Deskriptif**

	Kepatuhan	<i>E Filing</i>	Pemahaman
Mean	27.95000	28.75000	27.60000
Median	28.00000	29.00000	28.00000
Maximum	36.00000	36.00000	36.00000
Minimum	19.00000	17.00000	17.00000
Std. Dev.	4.253044	4.704125	4.638443
Skewness	-0.076851	-0.404370	-0.246339
Kurtosis	2.493078	2.486832	2.336928
Jarque-Bera	1.169143	3.855695	2.843317
Probability	0.557345	0.144736	0.241313
Sum	2795.000	2875.000	2760.000
Sum Sq. Dev.	1790.750	2190.750	2130.000
Observations	100	100	100


Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari 100 responden yang diteliti selama periode pengamatan tahun 2020 adalah 27.95000. Nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tertinggi yaitu sebesar 36.00000 dan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terendah yaitu 19.00000. Dimana nilai standar deviasi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 4.253044.

Rata-rata nilai Penerapan Sistem *E-Filing* dari 100 responden yang diteliti selama periode pengamatan tahun 2020 adalah 28.75000. Nilai Penerapan Sistem *E-Filing* tertinggi yaitu sebesar 36.00000 dan Penerapan Sistem *E-Filing* terendah yaitu 19.00000. Dimana nilai standar deviasi dari variabel Penerapan Sistem *E-Filing* adalah sebesar 4.704125.

Rata-rata nilai Pemahaman Perpajakan dari 100 responden yang diteliti selama periode pengamatan tahun 2020 adalah 27.60000. Nilai Pemahaman Perpajakan tertinggi yaitu sebesar 36.00000 dan nilai Pemahaman Perpajakan terendah yaitu 19.00000. Dimana nilai standar deviasi dari variabel Pemahaman adalah sebesar 4.638443.

#### a. Uji Stabilitas Model



Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020

Berdasarkan Uji Stabilitas Model dengan menggunakan Recursive Least Squares Test pada Grafik IV.7 diatas tampak *recursive residual* berada di dalam band sehingga menunjukkan kestabilan parameter estimasi di dalam periode penelitian.

#### b. Uji Linieritas

**Tabel IV.6 Ramsey Reset Test**

Ramsey RESET Test

Equation: EQ01

Specification: KEPATUHAN C E\_FILING PEMAHAMAN

Omitted Variables: Squares of fitted values


	Value	Df	Probability
t-statistic	0.272965	96	0.7855
F-statistic	0.074510	(1, 96)	0.7855
Likelihood ratio	0.077584	1	0.7806

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Berdasarkan Uji Ramsey Reset pada tabel IV.6 diatas tampak nilai probabilitas dari  $F_{hitung}$  sebesar 0.7855. Sedangkan tingkat kesalahan dalam penelitian ini menggunakan  $\alpha$  0.05 (5%), maka dapat disimpulkan nilai probabilitas  $F_{hitung}$  sebesar  $0.7855 > \alpha$  0.05 (5%). Artinya gagal menolak  $H_0$  sehingga parameter model regresi dalam penelitian ini bersifat stabil atau linier.

#### a. Uji Normalitas

**Diagram IV.7 Uji Normalitas**



Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa nilai statistik uji Jarque–Bera ( $0.459155 < \text{Chi-Squares}$  (7.81473) atau Probability ( $0.794869 > \alpha$  (0.05)), maka hipotesis nol gagal ditolak yang artinya residual dari model penelitian terdistribusi normal sehingga uji t dan uji F bisa dilakukan untuk melihat signifikansi model.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### a. Multikolinieritas

**Tabel IV.7 Uji Multikolinearitas**

	<i>E-Filing</i>	Pemahaman
<i>E-Filing</i>	1.000000	0.729112
Pemahaman	0.729112	1.000000

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Dari hasil uji koefisien korelasi antar variabel independen, tidak terdapat multikolinieritas antara variabel-variabel independen *E-Filing* dan Pemahaman. Dimana nilai korelasi antar variabel independen *E-Filing* dan Pemahaman tersebut bernilai dibawah 0.85.

#### a. Heterokedistitas

**Tabel IV.8 Uji Heteroskedastisitas**  
 Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.962890	Prob. F(2,97)	0.3854
Obs*R-squared	1.946692	Prob. Chi-Square(2)	0.3778
Scaled explained SS	1.821950	Prob. Chi-Square(2)	0.4021

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Dari hasil Uji Glejser dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada observasi dalam penelitian ini. Hal ini tampak pada nilai probabilitas Chi Square ( $0.3778 > \alpha = 5\% (0.05)$ ).

Dengan tidak adanya masalah Heteroskedastisitas maka estimator OLS tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena estimator tetap memiliki varian yang minimum, artinya :

- Perhitungan standard error metode OLS tetap bisa dipercaya kebenarannya.
- Interval estimasi dan uji hipotesis t dan f tetap bisa digunakan untuk evaluasi hasil regresi.

#### c. Hasil Analisis Regresi

**Tabel IV.9 Hasil Uji Regresi**

Dependent Variable: KEPATUHAN

Method: Least Squares

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.902509	1.689004	3.494668	0.0007
E-FILING	0.319210	0.079903	3.994969	0.0001
PEMAHAMAN	0.466312	0.081034	5.754502	0.0000
R-squared	0.645132	Mean dependent var	27.95000	
Adjusted R-squared	0.637815	S.D. dependent var	4.253044	
S.E. of regression	2.559559	Akaike info criterion	4.747088	
Sum squared resid	635.4803	Schwarz criterion	4.825243	
Log likelihood	-234.3544	Hannan-Quinn criter.	4.778719	
F-statistic	88.17045	Durbin-Watson stat	2.387752	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel IV.9 diatas diperoleh koefisien untuk variabel bebasnya masing-masing, *E-Filing* = 0.319210 dan Pemahaman = 0.466312, dengan intersep/konstanta sebesar 5.902509. Sehingga dari hasil tersebut model persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$Y \text{ (KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)} = 5.902509 + 0.319210 \text{ (PENERAPAN SISTEM } E\text{-FILING)} + 0.466312 \text{ (PEMAHAMAN PERPAJAKAN)} + e$$

### Hasil Uji Hipotesis

#### a. Uji Hipotesis (Parsial T)

**Tabel IV.10 Uji Hipotesis (Parsial t)**

Dependent Variable: KEPATUHAN

Method: Least Squares

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.902509	1.689004	3.494668	0.0007
E-FILING	0.319210	0.079903	3.994969	0.0001
PEMAHAMAN	0.466312	0.081034	5.754502	0.0000

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

- 1) Nilai  $t_{hitung}$  (3.994969) >  $t_{tabel}$  (1,98472), yang artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020, dapat diterima.
- 2) Nilai  $t_{hitung}$  (0.466312) >  $t_{tabel}$  (1,98472), yang artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020, dapat diterima.

#### b. Uji Hipotesis (Parsial f)

**Tabel IV.11 Uji Hipotesis (Simultan f)**

F-statistic	88.17045
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Dari hasil perhitungan tersebut, dikehahui berdasarkan  $F_{hitung}$  (88.17045) >  $F_{tabel}$  (3,09), yang artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan bahwa terdapat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-

sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020, dapat diterima.

#### a. Koefisien Determinasi

**Tabel IV.12 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.645132
Adjusted R-squared	0.637815

Sumber : Hasil olah data *Eviews* 9.0, 2020.

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diterangkan oleh model dalam persamaan ini adalah sebesar 0.645132 atau sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel-variabel Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan mampu menjelaskan variasi naik/turunnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 64% sedangkan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh faktor-faktor lain Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### 1. Kesimpulan Dan Saran

#### a. Kesimpulan

1. Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020 sebesar 0.319210. Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Penerapan Sistem *E-Filing*, dimana  $t_{hitung} (3.994969) > t_{tabel} (1.66071)$ .
2. Variabel Pemahaman Perpajakan secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020 sebesar 0.466312. Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Kesadaran, dimana  $t_{hitung} (5.754502) > t_{tabel} (1.66071)$ .
3. Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F-test, dimana  $F_{hitung} (88.17045) > F_{tabel} (3,09)$ .
4. Dari Uji Koefisien Determinasi tampak bahwa variabel Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan mampu menjelaskan variasi naik/turunnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0.710580 atau sebesar 71%, sedangkan sisanya sebesar 29% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain *E-Filing* dan Pemahaman yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**a. Saran**

1) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Pemahaman Perpajakan memudahkan dan memberikan informasi tentang perpajakan dan tentang mudahnya pelaporan SPT dengan menggunakan *E-Filing* sehingga semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta karena wajib pajak memahami cara perpajakan.

2) Bagi Penulis

Bagi Penulis sendiri dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir lebih maju melalui penelitian ini serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MH. Thamrin.

3) Bagi Instansi Pemerintah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta penelitian ini memberikan gambaran bahwa *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan agar dapat meningkatkan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Kembangan Jakarta dan mempermudah wajib pajak orang pribadi guna memahami cara-cara perpajakan.

4) Bagi Peneliti Lain.

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, dijadikan informasi bagi peneliti lain untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kembangan Jakarta Tahun 2020.

**Daftar Pustaka**

- Artikunto, Suharsimi 2014, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Indonesia, R. (2007), Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lembaran Negara RI Tahun 2007*.
- Ida Bagus Putra Pradnyana, Gine Das Prena Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi).
- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, 2011. *BUKU PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK*. Penerbit Direktorat Jenderal Pajak.
- Sugianto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

- [www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html](http://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2019.html) (Diakses tanggal 18 Januari 2020).
- [www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak](http://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak) (Diakses tanggal 23 Maret 2019).
- [www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak](http://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak) (Diakses tanggal 1 April 2020).
- Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Penerbit Prenada Media. Jakarta,
- Yentina Siregar. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan. Jurnal Bening Prodi Manajemen.